



P U T U S A N

Nomor152/Pid.B/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Gusti Fatah Haykal Bin Syarifudin;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kesunean Gg Ayam RT.06 RW.08 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Cirebon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 7 September 2022, Nomor152/Pid.B/2022/PN Cbn, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim, tanggal 7 September 2022, Nomor152/Pid.B/2022/PN Cbn, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Fatah Haykal Bin Sayarifudin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gusti Fatah Haykal Bin Sayarifudin dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Type A71 warna hitam dengan Nomor Imei 1868498033796290 dan Imei 2 : 8684980337966282;
 - 1 (satu) buah dus box Handphone type Oppo A71 merek Oppo Type A71 warna hitam dengan Nomor Imei 1868498033796290 dan Imei 2 : 8684980337966282;Digunakan dalam perkara lain An Ade Lesmana Alias Dede Bin Alm Suhermanto;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbn.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa Gusti Fatah Haykal Bin Sarifudin bersama-sama dengan Saksi Ade Lasmana Bin (Alm) Suhermanto (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juni pada tahun 2022 bertempat di Kp. Banjar Melati RT. 002 RW. 003 Kel. Kasepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa sedang minum kopi di Warung di Banjar Melati pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB pada saat Terdakwa Gusti Fatah Haykal Bin Sarifudin berjalan kaki menuju pulang ke rumahnya, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Ade Lasmana Bin (Alm) Suhermanto (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang berjalan kaki juga yang merupakan paman Terdakwa. Kemudian Saksi Ade Lasmana Bin (Alm) Suhermanto (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian dengan berkata *"Yuk, ikut yuk, ada rumah yang jendelanya terbuka, nanti tugas kamu menunggu didekat rumah untuk mengawasi keadaan sekitar"*. Setelah Terdakwa menerima ajakan dari saksi Ade Lasmana Bin (Alm) Suhermanto, selanjutnya Terdakwa bersama-sama menuju ke lokasi rumah milik Saksi Korban Raden Ichwan Nur Ariffin Martabrata Bin R. Dadang Darsono di Kp. Banjar Melati RT. 002 RW. 003, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbn.



Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Adapun peran Terdakwa yaitu menunggu diluar rumah dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) Meter untuk mengawasi situasi. Selanjutnya cara-cara Saksi Ade Lasmana Bin (Alm) Suhermanto masuk ke dalam rumah yaitu melalui jendela rumah di bagian depan rumah yang tidak dikunci, setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Saksi Ade Lasmana Bin (Alm) Suhermanto berhasil mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A71 berwarna hitam dengan Nomor IMEI 1 868498033796290 dan IMEI 2 868498033796282 serta 1 (satu) buah dompet berwarna coklat milik Saksi Korban Raden Ichwan Nur Ariffin Martabrata Bin R. Dadang Darsono, lalu keluar lagi melalui jendela rumah dibagian depan rumah yang tidak dikunci tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Ade Lasmana Bin (Alm) Suhermanto (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut, Saksi Korban Raden Ichwan Nur Ariffin Martabrata Bin R. Dadang Darsono mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 05.00 Wib yang bertempat di Kp. Banjarmelati RT.02 RW.03 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
 - Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi sekitar jam 05.00 Wib mengecharger Handphone merek Oppo A71 warna hitam;
 - Bahwa setelah mengecharge Handphone merek Oppo A71 warna hitam tersebut lau Saksi pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil;
 - Bahwa setelah Saksi selesai buang air kecil kemudian Saksi melihat Handphone merek Oppo A71 warna hitam sudah tidak ada lagi di tempatnya semula;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan suami Saksi yang bernama Sdr. Raden Ichwan Nur Arifin, kemudian Sdr. Raden Ichwan Nur Arifin menyuruh Saksi untuk mengecek dompet warna coklat di dalam kantung celana yang terletak di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi mengecek ternyata posisi celananya sudah berpindah tempat dan dompet warna coklat juga sudah tidak ada lagi di dalam kantung celana milik Sdr Raden Ichwan Nur Arifin;
- Bahwa di dalam dompet warna coklat tersebut terdapat uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), KTP An Raden Ichwan Arifin Martabrata, SIM An Raden Ichwan Arifin Martabrata, ATM Bank Panin;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan suaminya yang bernama Sdr Raden Ichwan Nur Arifin langsung mengecek di depan rumah kemudian mendapati jendela kamar sudah dalam keadaan terbuka dan diduga Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi tersebut dengan cara masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Radiwan Bin Darsono, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 05.00 Wib yang bertempat di Kp. Banjarmelati RT.02 RW.03 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Moh. Ibad pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 02.00 Wib telah mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Ade Lesmana Bin Alm Suhermanto;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) dalam perjalanan pulang ke rumahnya melihat salah satu jendela rumah warga dalam keadaan terbuka tepatnya di daerah Kp. Banjarmelati, Kelurahan Kasepuhan, Kota Cirebon;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut, timbul niat dari Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) untuk masuk ke dalam rumah warga tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) melihat Terdakwa Gusti Fatah Haykal yang merupakan keponakannya yang pada saat itu sedang nongkrong di depan sebuah warung di Kp. Banjarmelati, Kelurahan Kasepuhan, Kota Cirebon;
- Bahwa kemudian Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa Gusti Fatah untuk masuk ke dalam rumah Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Gusti Fatah menerima ajakan dari Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) pergi ke rumah Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa Gusti Fatah untuk berjaga-jaga di depan rumah Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya dan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) masuk ke dalam rumah Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A71 dan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) melihat dompet warna coklat yang tersimpan di dalam celana panjang lalu Terdakwa mengambil dompet warna coklat tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) tersebut, Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya mengalami kerugian sebesar Rp Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Ibad Ramdhani Bin Junaedi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 05.00 Wib yang bertempat di Kp. Banjarmelati RT.02 RW.03 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Radiwan Bin Darsono pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 02.00 Wib telah mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Ade Lesmana Bin Alm Suhermanto;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) dalam perjalanan pulang ke rumahnya melihat salah satu jendela rumah warga dalam keadaan terbuka tepatnya di daerah Kp. Banjarmelati, Keluarahan Kasepuhan, Kota Cirebon;
- Bahwa melihat hal tersebut, timbul niat dari Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) untuk masuk ke dalam rumah warga tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) melihat Terdakwa Gusti Fatah Haykal yang merupakan keponakannya yang pada saat itu sedang nongkrong di depan sebuah warung di Kp. Banjarmelati, Keluarahan Kasepuhan, Kota Cirebon;
- Bahwa kemudian Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa Gusti Fatah untuk masuk ke dalam rumah Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Gusti Fatah menerima ajakan dari Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) pergi ke rumah Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa Gusti Fatah untuk berjaga-jaga di depan rumah Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya dan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) masuk ke dalam rumah Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A71 dan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) melihat dompet warna coklat yang tersimpan di dalam celana panjang lalu Terdakwa mengambil dompet warna coklat tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) tersebut, Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya mengalami kerugian sebesar Rp Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ade Lesmana Bin Alm Suhermanto, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 05.00 Wib yang bertempat di Kp. Banjarmelati RT.02 RW.03 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) sedang berjalan pulang ke rumahnya dan sesampainya di Kp. Banjarmelati RT.02 RW.03, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) melihat salah satu rumah warga yakni rumah milik Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya yang salah satu jendela rumahnya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa melihat hal tersebut timbul niat Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) untuk masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa Gusti Fatah Haykal yang merupakan keponakannya lalu Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa Gusti Fatah Haykal untuk masuk ke dalam rumah Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa Gusti Fatah Haykal pergi ke rumah Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya lalu Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa Gusti Fatah Haykal dengan mengatakan "kamu tunggu di luar" kemudian Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) masuk ke dalam rumah Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya tersebut melalui jendela yang sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) melihat 1 (satu) buah Handphone Type Oppo A71 warna hitam yang sedang di charge lalu Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Type Oppo A71 warna hitam tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) juga melihat 1 (satu) buah celana yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat lalu Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) mengambil dompet tersebut setelah itu Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) langsung keluar dari dalam rumah tersebut melalui jendela rumah yang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya kemudian Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) membuka dompet warna coklat tersebut dan ternyata di dalam dompet warna coklat tersebut berisi uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), KTP An Raden Ichwan Nur Arifin Martabrata, SIM A An Raden Ichwan Nur Arifin Martabrata, ATM Bank Panin;
- Bahwa pada keesokan harinya Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa Gusti Fatah Haykal kemudian Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) memberikan 1 (satu) buah dompet warna coklat kepada Terdakwa Gusti Fatah Haykal dengan maksud agar Terdakwa Gusti Fatah Haykal membuang dompet warna coklat tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) tersebut, Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya mengalami kerugian sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 05.00 Wib yang bertempat di Kp. Banjarmelati RT.02 RW.03 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa sedang ngopi di sebuah warung yang terletak di Kp. Banjarmelati;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa pulang ke rumahnya dan ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk masuk ke rumah milik Saksi Raden Ichwan Nur Arifin;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) pergi menuju ke rumah milik Saksi Raden Ichwan Nur Arifin, kemudian Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kamu tunggu di luar", setelah mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa lalu Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) masuk ke dalam rumah melalui jendela yang terbuka tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) sedang berada di dalam rumah Saksi Raden Ichwan Nur Arifin tersebut, Terdakwa dipergoki oleh warga yang sedang melintas;
- Bahwa warga tersebut mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Hei, kamu lagi ngapain" lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "lagi duduk pak";
- Bahwa kemudian warga tersebut mendatangi Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa dan setelah tidak ditemukan barang bukti lalu Terdakwa disuruh pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan pada keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) di sebuah warung yang terletak di Kesunean;
- Bahwa Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) memberikan 1 (satu) buah dompet warna coklat kepada Terdakwa yang sudah tidak ada isinya lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut di daerah Kesunean;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah dusbok Handphone Type Oppo A71;
2. 1 (satu) buah Handphone Type Oppo A71 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 05.00 Wib yang bertempat di Kp. Banjarmelati RT.02 RW.03 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa sedang ngopi di sebuah warung yang terletak di Kp. Banjarmelati;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa pulang ke rumahnya dan di tengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk masuk ke rumah milik Saksi Raden Ichwan Nur Arifin;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) pergi menuju ke rumah milik Saksi Raden Ichwan Nur Arifin, kemudian Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kamu tunggu di luar", setelah mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa lalu Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) masuk ke dalam rumah melalui jendela yang terbuka tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) sedang berada di dalam rumah Saksi Raden Ichwan Nur Arifin tersebut, Terdakwa dipergoki oleh warga yang sedang melintas;
- Bahwa warga tersebut mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Hei, kamu lagi ngapain" lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "lagi duduk pak";
- Bahwa kemudian warga tersebut mendatangi Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa dan setelah tidak ditemukan barang bukti lalu Terdakwa disuruh pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan pada keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) di sebuah warung yang terletak di Kesunean;
- Bahwa Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) memberikan 1 (satu) buah dompet warna coklat kepada Terdakwa yang sudah tidak ada isinya lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut di daerah Kesunean;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya mengalami kerugian sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbn.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang di dakwa telah di duga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama Terdakwa Gusti Fatah Haykal Bin Sayarifudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Gusti Fatah Haykal Bin Sayarifudin dan saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama Gusti Fatah Haykal Bin Sayarifudin sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error inpersoona*), maka jelaslah sudah bahwa "barang siapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Ade Lesmana Bin Alm Suhermanto yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, perbuatan "mengambil" tersebut dimaksudkan untuk dikuasai dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar 05.00 Wib di rumah Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya yang terletak di Kp. Banjarmelati RT.02 RW.03 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berawal ketika Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) hendak pulang ke rumahnya dan sesampainya di Kp. Banjarmelati RT.02 RW.03 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk kemudian Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) melihat jendela di salah satu rumah Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut kemudian timbul niat Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) untuk masuk ke dalam rumah Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa Gusti Fatah Haykal yang pada saat itu berpapasan dengan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) untuk bersama-sama masuk dan mengambil barang-barang di dalam rumah Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya kemudian Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa Gusti Fatah Haykal untuk berjaga-jaga melihat keadaan di sekitar sementara Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) bertugas masuk ke dalam rumah Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya;

Menimbang, bahwa di dalam rumah kemudian Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) melihat 1 (satu) unit handphone merek Oppo A71 warna hitam dalam posisi sedang di charge di atas meja dan Saksi Ade

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesmana (dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat dari dalam celana yang tergantung di kamar tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A71 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat lalu Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) melarikan diri dan ketika berada di tempat yang aman lalu Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) membuka isi dompet tersebut dan ternyata di dalam dompet warna coklat tersebut terdapat uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Gusti Fatah Haykal (dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A71 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat milik Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa pengambilan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A71 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) adalah tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi korban Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya dimana akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut 1 (satu) unit handphone merek Oppo A71 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat telah berpindah tangan dari tempatnya semula yakni rumah milik Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya ke tangan Terdakwa dan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah : tanpa hak atau bertentangan dengan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar 05.00 Wib di rumah Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya yang terletak di Kp. Banjarmasin RT.02 RW.03 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit handphone

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type Oppo A71 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) tersebut adalah tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi korban Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta – fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bukanlah pemilik dari 1 (satu) unit handphone type Oppo A71 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya tersebut dengan cara secara melawan hukum yaitu hendak mengambilnya dari pemiliknya yang sah yakni Saksi korban Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya yang dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 05.00 Wib di rumah Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya yang terletak di Kp. Banjarmelati, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) tersebut bertentangan dengan kepatutan dan kepentingan orang lain, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diatas telah terpenuhi; Ad.4. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah suatu konstruksi bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal, tempat berlindung atau tempat bernaung sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan adalah suatu bidang tanah yang memiliki batas-batas yang jelas dan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu dan di kelilingi oleh pembatas atau pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama-

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di Rumah Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya yang terletak di Kp. Banjarmelati, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon telah mengambil 1 (satu) unit handphone type Oppo A71 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) dilakukan pada saat matahari sudah tenggelam dan belum terbit kembali yang dilakukan di dalam sebuah rumah milik Saksi korban Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya dimana rumah milik Saksi Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya yang terletak di Kp. Banjarmelati, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon tersebut adalah sebuah kontruksi bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal oleh Saksi korban Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya bersama dengan keluarganya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone type Oppo A71 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tentu tidak dikehendaki oleh Saksi korban Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya selaku pemiliknya dimana 1 (satu) unit handphone type Oppo A71 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut masih diperlukan oleh Saksi korban Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya sebagai alat komunikasi dan pengambilan 1 (satu) unit handphone type Oppo A71 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) telah mendatangkan kerugian bagi bagi Saksi korban Dewi Rahayu Kurniawati Binti Sindu Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbn.



Menimbang, bahwa unsur kelima ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus tersirat adanya kerjasama dari para pelaku tindak kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 WIB telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo A71 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam rumah milik Saksi Dewi Rahayu Kuniawati Ninti Sindu Jaya yang terletak di Kp. Banjarmelati, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) dengan cara Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) bertugas masuk ke dalam rumah milik Saksi Dewi Rahayu Kuniawati Ninti Sindu Jaya sedangkan Terdakwa Gusti Fatah Haykal bertugas sebagai orang yang berjaga-jaga melihat keadaan di sekitar rumah Saksi Dewi Rahayu Kuniawati Ninti Sindu Jaya tersebut sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) saling terkait dimana perbuatan mereka masing-masing dapat dipandang sebagai suatu bentuk kerjasama yang memiliki keterkaitan serta keterikatan yang erat dan saling mendukung satu sama lain sehingga dinilai sebagai suatu kesatuan rangkaian perbuatan yang mengakibatkan berpindahnya letak serta penguasaan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A71 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ke tangan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Ade Lesmana (dalam berkas terpisah) dimaksud telah memenuhi *unsur pencurian dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dusbok handphone type Oppo A71 dan 1 (satu) unit Handphone type Oppo A71 warna hitam dimana barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An Terdakwa Ade Lesmana Alias Dede Bin Alm Suhermanto maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dipergunakan dalam perkara An Terdakwa Ade Lesmana Alias Dede Bin Alm Suhermanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi Saksi korban Dewi Rahayu Nurniawati Binti Sindu Jaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Fatah Haykal Bin Sarifudin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbok handphone type Oppo A71;
 - 1 (satu) unit Handphone type Oppo A71 warna hitam;Dikembalikan kepada Raden Ichwan Nur Arifin Martabrata Bin R. Dadang Darsono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tatang Sumantri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Imam Akbar Dinata, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui *Teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tatang Sumantri, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20